



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENATAAN DESA DAN DESA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa dan Desa Adat;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan Desa Adat (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 Nomor 158), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku 98).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

dan

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA DAN DESA ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Desa Adat yang selanjutnya disebut Lek, Leke, Leta, Let, Lyeta, Ili, Momor, Lyeka, Letu, dan Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
11. Penataan Desa adalah tindakan menata wilayah desa yang meliputi pembentukan, penghapusan penggabungan, perubahan status dan penetapan desa.
12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada.
13. Penghapusan Desa adalah tindakan menghapus desa karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
14. Penggabungan Desa adalah tindakan menggabungkan beberapa Desa menjadi 1 (satu) desa baru berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan.

15. Perubahan Status Desa adalah perubahan dari desa menjadi kelurahan atau perubahan kelurahan menjadi desa
16. Peraturan *Lek, Leke, Leta, Let, Lete, Lyeta, Ili, Momor, Lyeka, Letu, Nek dan Negeri* adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh kepala pemerintahan *Lek, Leke, Leta, Let, Lyeta, Ili, Momor, Lyeka, Letu, Negeri* setelah dibahas dan disepakati bersama saniri negeri.
17. Pemerintah *Lek, Leke, Leta, Let, Lyeta Ili, Momor, Lyeka, Letu, Negeri* adalah penyelenggara pemerintahan di *Lek, Leke, Leta, Let, Lete, Lyeta, Ili, Momor, Lyeka, Letu, Nek dan Negeri*.
18. Kepala Pemerintahan *Lek, Leke, Leta, Let, Lete, Lyeta, Ili, Momor, Lyeka, Letu, Nek dan Negeri* adalah unsur penyelenggara pemerintah *Lek, Leke, Leta, Let, Lete, Lyeta, Ili, Momor, Lyeka, Letu, Nek dan Negeri* yang memiliki fungsi dibidang hukum adat dan pemerintahan.
19. Sekretaris *Lek, Leke, Leta, Lete, Let, Lyeta Ili, Momor, Lyeka, Letu, Negeri* adalah perangkat kepala pemerintah *Lek, Leke, Leta, Let, Lyeta Ili, Momor, Lyeka, Letu, Negeri* yang melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan *Lek, Leke, Leta, Let, Lete, Lyeta, Ili, Momor, Lyeka, Letu, Nek dan Negeri*.
20. Saniri *Lek, Leke, Leta, Let, Lyeta Ili, Momor, Lyeka, Letu, Negeri* adalah badan legislatif *Lek, Leke, Leta, Let, Lete, Lyeta, Ili, Momor, Lyeka, Letu, Nek dan Negeri* yang melaksanakan fungsi pemerintahan bersama-sama kepala pemerintahan *Lek, Leke, Leta, Let, Lete, Lyeta, Ili, Momor, Lyeka, Letu, Nek dan Negeri* membahas dan menyepakati Peraturan Negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan *Lek, Leke, Leta, Let, Lete, Lyeta, Ili, Momor, Lyeka, Letu, Nek dan Negeri*.
21. Musyawarah *Lek, Leke, Leta, Let, Lete, Lyeta, Ili, Momor, Lyeka, Letu, Nek dan Negeri* adalah rapat terbuka yang diselenggarakan oleh saniri *Lek, Leke, Leta, Lete, Let, Lyeta Ili, Momor, Lyeka, Letu, Negeri* dengan melibatkan pemerintah *Lek, Leke, Leta, Let, Lyeta Ili, Momor, Lyeka, Letu, Negeri*.
22. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah suatu persekutuan masyarakat yang mendiami wilayah tertentu dalam petuanan Desa dan/atau *Lek, Leke, Leta, Let, Lete, Lyeta, Ili, Momor, Lyeka, Letu, Nek dan Negeri*.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. penataan desa; dan
 - b. penataan desa adat
- (2) Penataan Desa dan penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berupa:
 - a. pembentukan Desa dan Desa adat;
 - b. penghapusan Desa dan Desa Adat;
 - c. perubahan status Desa dan Desa Adat.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENATAAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penataan Desa meliputi :

- a. Pembentukan Desa;
- b. penghapusan Desa;
- c. penggabungan Desa; dan
- d. perubahan status Desa.

Pasal 5

Penataan Lek, Leke, Leta, Let, Lete, Lyeta, Ili, Momor, Lyeka, Letu, Nek dan Negeri meliputi :

- a. pembentukan Lek, Leke, Leta, Let, Lete, Lyeta, Ili, Momor, Lyeka, Letu, Nek dan Negeri ;
- b. penghapusan Lek, Leke, Leta, Let, Lete, Lyeta, Ili, Momor, Lyeka, Letu, Nek dan Negeri ;
- c. penggabungan Lek, Leke, Leta, Let, Lete, Lyeta, Ili, Momor, Lyeka, Letu, Nek dan Negeri ;
- d. perubahan status Lek, Leke, Leta, Let, Lete, Lyeta, Ili, Momor, Lyeka, Letu, Nek dan Negeri ;

Bagian Kedua

Pembentukan Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru diluar Desa yang ada.

- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Paragraf 2

Syarat Pembentukan Desa

Pasal 7

- (1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat :
- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 1000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga;
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan; dan
 - i. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun.
- (2) Cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Paragraf 3

Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

- (1) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penghapusan Desa

Pasal 9

- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penggabungan Desa

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan beberapa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c wajib menyosialisasikan rencana penggabungan beberapa Desa kepada masyarakat dan Pemerintah Desa yang bergabung.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Perubahan Status Desa

Pasal 11

Perubahan status Desa meliputi:

- a. Desa menjadi Kelurahan; dan
- b. Kelurahan menjadi Desa.

Paragraf 2

Desa menjadi Kelurahan

Pasal 12

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga untuk wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga untuk di luar wilayah Jawa dan Bali;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;

- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- i. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Pasal 13

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa untuk mendengar pendapat masyarakat terkait perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPD dengan tujuan menyepakati perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (5) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan berita acara musyawarah Desa dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (6) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (7) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menugaskan tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak terhadap usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf 3
Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 15

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karakteristik:
 - a. kondisi masyarakat homogen;
 - b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
 - c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- (3) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.
- (4) Desa yang merupakan hasil perubahan status sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya.
- (3) Kepala Kelurahan menyelenggarakan musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyepakati perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (4) Hasil musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah, dilaporkan oleh kepala Kelurahan kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan.
- (5) Bupati melalui tim melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (6) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (7) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status kelurahan menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

BAB V

PENATAAN DESA ADAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Pembentukan Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri Dilakukan dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat, serta kemampuan dan potensi Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri.
- (2) Pembentukan Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemekaran dari 1 (satu) Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri menjadi 2 (dua) Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri atau lebih.
- (3) Pembentukan Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pemekaran dari 1 (satu) Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri menjadi 2 (dua) Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri atau lebih;
 - b. penggabungan bagian Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri yang bersanding menjadi 1 (satu) Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri; atau
 - c. penggabungan beberapa Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri menjadi 1 (satu) Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri

Bagian Kedua

Pembentukan Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri.
- (2) Pembentukan Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
 - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding; dan
 - c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- (3) Pembentukan Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dilaksanakan melalui Desa persiapan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Badan Saniri Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan Desa melalui pemekaran.
- (4) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan bagian Desa sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) huruf b wajib menyosialisasikan rencana penggabungan bagian Desa kepada masyarakat dan Pemerintah Desa yang bergabung.
- (2) Setiap Pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (3) BPD Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri setiap Saniri Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan desa melalui pemekaran.

- (4) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (5) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Para Kepala Pemerintahan Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri secara bersama mengusulkan penggabungan bagian Desa kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan tim pembentukan Desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan beberapa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menyosialisasikan rencana penggabungan beberapa Desa kepada masyarakat dan pemerintah Desa yang bergabung.
- (2) Masing-masing Pemerintah Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (3) BPD Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri setiap Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa Desa.
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (5) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan beberapa Desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Para Kepala Pemerintahan Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri secara bersama mengusulkan penggabungan beberapa Desa kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang penggabungan beberapa Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Ketiga

Penghapusan Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri.

Pasal 25

- (1) Penghapusan Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah pusat.

Bagian Keempat

Perubahan Status Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

- (1) Perubahan status Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri menjadi Desa oleh Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan meningkatnya intensitas kewenangan Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri menjadi Desa berdasarkan asal usul.
- (2) Perubahan status Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri menjadi Desa;
 - b. Desa menjadi Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri;

- c. Kelurahan menjadi Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri; dan
- d. Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri menjadi Kelurahan

Paragraf 2

Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri menjadi Desa

Pasal 27

- (1) Perubahan status Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri menjadi Desa dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri.
- (3) Pemerintah Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri.
- (4) Hasil musyawarah Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen disampaikan oleh Kepala Pemerintahan Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri menjadi Desa.

Pasal 28

- (1) Bupati menugaskan tim Penataan Desa untuk melakukan kajian dan verifikasi untuk perubahan status Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri menjadi Desa.
- (2) Hasil kajian dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan bagi Bupati menyetujui atau menolak usulan perubahan status Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri menjadi Desa.
- (3) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri menjadi Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah sebagai dimaksud pada ayat (4) yang telah dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf 3

Perubahan Status Desa Menjadi Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri

Pasal 29

- (1) Perubahan status Desa menjadi Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri.
- (3) Pemerintah Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri.
- (4) BPD Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri menyelenggarakan Musyawarah Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, Nek dan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk membahas dan menyepakati perubahan status Desa menjadi Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, Nek dan Negeri.
- (5) Hasil Musyawarah Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, Nek dan Negeri ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen selanjutnya disampaikan Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, Nek dan Negeri.

Pasal 30

- (1) Bupati menugaskan tim Penataan Desa untuk melakukan kajian dan verifikasi untuk usulan perubahan status Desa menjadi Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, Nek dan Negeri.
- (2) Hasil kajian dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan bagi Bupati menyetujui atau menolak usulan perubahan status Desa menjadi Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, Nek dan Negeri.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, Nek dan Negeri, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, Nek dan Negeri.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf 4

Kelurahan menjadi Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, Nek dan Negeri

Pasal 31

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, Nek dan Negeri melalui perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (2) Ketentuan mengenai Perubahan status Kelurahan menjadi Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, Nek dan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan 16 dan perubahan status desa menjadi desa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan 30

berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status kelurahan menjadi Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri.

Paragraf 5

Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, Nek dan Negeri
menjadi Kelurahan

Pasal 32

- (1) Perubahan status Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, Nek dan Negeri menjadi Kelurahan melalui perubahan status Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, Nek dan Negeri menjadi Desa.
- (2) Ketentuan mengenai Perubahan status Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, Nek dan Negeri menjadi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan 30 dan ketentuan perubahan status desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 14 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri menjadi Kelurahan.

Paragraf 6

Penjabat Kepala Desa dan Kelembagaan Desa Adat

Pasal 33

- (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Pemerintahan Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, Nek dan Negeri setelah Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa Adat ditetapkan.
- (2) Penjabat Kepala Pemerintahan Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, Nek dan Negeri yang bersangkutan.
- (3) Penjabat Kepala Pemerintahan Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Pemerintahan Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, Nek dan Negeri.
- (4) Penjabat Kepala Pemerintahan Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, Nek dan Negeri dilantik oleh Bupati atau Penjabat yang ditunjuk bersamaan dengan diresmikannya Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, Nek dan Negeri.

Pasal 34

Susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, dan Negeri berdasarkan hukum adat.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan Penataan Desa dan Lek, Leke, Let, Leta, Lyeka, Letu, Illi, Momor, Nek dan Negeri bersumber pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 25 Mei 2022
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur
pada tanggal 25 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,



SIAMILOY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2022
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,
PROVINSI MALUKU : (4/38/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENATAAN DESA DAN DESA ADAT

I. UMUM

Dinamika masyarakat yang terus berkembang membutuhkan adanya pelayanan pemerintahan yang optimal sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penataan Desa merupakan bagian dari dinamika masyarakat, yang membutuhkan pelayanan yang optimal dalam pelaksanaan sistem pemerintahan pada umumnya.

Penataan Desa merupakan suatu kebijakan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Penataan Desa harus memenuhi syarat, jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, kondisi sosial budaya, potensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, batas Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan sarana dan prasarana yang tersedia

Desa yang karena perkembangannya dan berada di pusat kota atau kecamatan dapat berubah statusnya menjadi Kelurahan, jika memenuhi syarat sebagai suatu kelurahan yang sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat, jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja dan sarana dan prasarana pemerintahan.

Kelurahan merupakan salah satu ujung tombak pemerintahan yang terletak di Ibu Kota Kabupaten, mempunyai karakter yang berbeda dengan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang didalamnya terdapat Desa Adat sehingga perlu ditata dengan baik, agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dan untuk memberikan kepastian hukum, maka perlu diatur Penataan Desa Dalam Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah.

Adapun ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi Kewenangan, Tujuan dan Jenis Penataan Desa yang terdiri dari pembentukan Desa dan Desa Adat, penghapusan Desa dan Desa Adat, penggabungan Desa dan Desa Adat dan perubahan status Desa dan Desa Adat. Selain itu, terdapat materi muatan mengenai Pendanaan dalam Penataan Desa dan Desa Adat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR